



PUTUSAN

Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 11 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: baebari66@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kuningan 01 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kabupaten Indramayu, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib),, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2016, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0950/099/X/2016** tanggal 31 Oktober 2016 Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **B-0352/Kua.10.12.20/PW.01/07/2024** tanggal 12 Juli 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Kontrakan yang beralamat di Desa Paninggilan RT/RW. 002/002 Kecamatan Ciledug Kota Tangerang sebelum akhirnya Pemohon dengan Termohon pindah ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok 13 RT/RW. 018/009 Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Putri Aisyah Nurillah**, lahir di Indramayu, 04 Januari 2017;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **Juni 2020** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang mensyukuri dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Mei 2021**, yang akibatnya Termohon meninggalkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Pemohon. Sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama atau telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil, dikuatkan dengan surat keterangan ghaib dari Pemerintah Desa Kertanegara **Nomor: 400.12.3.1/352** yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Desa setempat dengan tidak diketahui Keberadaannya dengan pasti dan Jelas;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan lkrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Julaenah Binti Carlib**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 05 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024 melalui Radio K2 911 FM.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Surat Keterangan Domisili NIK 3212011108860003 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta B-0352/Kua.10.12.20/PW.01/07/2024, atas nama: PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Juli 2024. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 400.12.3.1/352, atas nama: Julaenah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertanegara, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 27 Agustus 2024 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putri Aisyah Nurillah, lahir di Indramayu 04 Januari 2017;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Mei tahun 2021, Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang mensyukuri dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sudah pisah tempat tinggal bersama, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putri Aisyah Nurillah, lahir di Indramayu 04 Januari 2017;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Mei tahun 2021, Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sudah pisah tempat tinggal bersama, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM, tertanggal 05 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta B-0352/Kua.10.12.20/PW.01/07/2024, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 12 Juli 2024, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putri Aisyah Nurillah, lahir di Indramayu 04

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak Bulan Mei tahun 2021, Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang mensyukuri dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun sudah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (...) sebagai Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Mei tahun 2021, Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang mensyukuri dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak kurang lebih 2 tahun sudah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (...) sebagai Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Bulan Mei tahun 2021, Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang mensyukuri dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak kurang lebih 2 tahun sudah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juli 2024;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Aisyah Nurillah, lahir di Indramayu 04 Januari 2017;

- Sejak awal Bulan Mei tahun 2021, Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang mensyukuri dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Sejak kurang lebih 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang sedang mengalami penurunan, Termohon kurang mensyukuri dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Termohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM



Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	0,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	220.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5930/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)